



PEMERINTAH KABUPATEN MAMASA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMASA

NOMOR 3 TAHUN 2009

TENTANG

PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAMASA,

- Menimbang : a. bahwa untuk pelaksanaan ketentuan Pasal 81 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Mamasa tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.
- b. bahwa untuk maksud huruf a di atas perlu mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mamasa.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 72 Tahun 1957 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Tahun 1955 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1955 tentang Penjualan Rumah Negeri kepada Pegawai Negeri sebagai Undang-undang-Undang Darurat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 158) ;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013) ;
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1971 tentang Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2967);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3573) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2005 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4515);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3643);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
13. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1974 tentang Tata Cara Penjualan Rumah Negeri ;
14. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4330) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 85 tahun 2006 tentang Perubahan keenam atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah ;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Materil Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2001 tentang Pedoman Penyerahan Barang dan Hutang Piutang pada Daerah yang baru dibentuk ;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2001 Tentang Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah ;

18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2002 Tentang Nomor Kode Lokasi dan Nomor Kode Barang Daerah Provinsi/ Kabupaten/ Kota ;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pedoman Penilaian Barang daerah ;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2003 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen dalam Negeri;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Standarisasi sarana dan prasarana Kerja Pemerintahan Daerah);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN MAMASA

dan

BUPATI MAMASA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMASA
TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH.**

**B A B I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mamasa.
2. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Mamasa.

3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Mamasa.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Mamasa.
5. Barang milik daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
6. Pengelola barang milik daerah selanjutnya disebut pengelola adalah pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab melakukan koordinasi pengelolaan barang milik daerah.
7. Pembantu pengelola barang milik daerah adalah pejabat pembantu pengelola yang bertanggung jawab mengkoordinir pengelolaan barang milik daerah yang ada pada satuan kerja perangkat daerah.
8. Pengguna barang milik daerah adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah.
9. Kuasa pengguna barang adalah kepala satuan kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh pengguna barang untuk menggunakan barang yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya.
10. Penyimpan barang adalah pegawai yang diserahi tugas untuk menerima, menyimpan dan mengeluarkan barang.
11. Pengurus barang adalah pegawai yang diserahi tugas untuk mengurus barang daerah dalam proses pemakaian yang ada disetiap satuan kerja perangkat daerah/ unit kerja.
12. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah perangkat daerah selaku pengguna barang.
13. Unit kerja adalah bagian SKPD selaku kuasa pengguna barang.
14. Perencanaan kebutuhan adalah kegiatan merumuskan rincian kebutuhan barang milik daerah untuk menghubungkan pengadaan barang yang telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar dalam melakukan tindakan pemenuhan kebutuhan yang akan datang.
15. Pengadaan adalah kegiatan melakukan pemenuhan kebutuhan barang daerah dan jasa;
16. Penyaluran adalah kegiatan untuk menyalurkan/pengiriman barang milik daerah dari gudang ke unit kerja pemakai.
17. Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pengguna barang dalam mengelola dan menatausahakan barang milik daerah yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi instansi yang bersangkutan.
18. Pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik daerah yang tidak dipergunakan sesuai dengan tugas pokok dan satuan kerja perangkat daerah dalam bentuk sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan dan bangunan serah guna/bangun guna serah dengan tidak mengubah status kepemilikan.
19. Sewa adalah pemanfaatan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.
20. Pinjam pakai adalah penyerahan penggunaan barang antara pemerintah Daerah dengan pemerintah Pusat dan antar pemerintah daerah dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir diserahkan kembali kepada pengelola barang.
21. Kerjasama pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan negara bukan pajak/pendapatan daerah dan sumber pembiayaan lainnya.
22. Bangun guna serah adalah pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu.

23. Bangun serah guna adalah pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya dan setelah selesai pembangunannya diserahkan untuk didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang disepakati.
24. Penghapusan adalah tindakan menghapus barang milik daerah dari daftar barang dengan menerbitkan surat keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan pengguna dan/atau kuasa pengguna barang dan/atau pengelola barang dari tanggung jawab administratif dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya.
25. Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah sebagai tindak lanjut dari penghapusan dengan cara dijual, dipertukarkan, dihibahkan atau disertakan sebagai modal pemerintah daerah.
26. Penjualan adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah kepada pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk uang.
27. Tukar-menukar adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah yang dilakukan antara pemerintah daerah dengan pemerintah Pusat, antar pemerintah daerah atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain, dengan menerima penggantian dalam bentuk barang, sekurang-kurangnya dengan nilai seimbang.
28. Hibah adalah pengalihan kepemilikan barang dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, antar pemerintah daerah atau dari pemerintah daerah kepada pihak lain, tanpa memperoleh penggantian.
29. Penyertaan modal daerah adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham daerah pada badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah atau badan hukum lainnya;
30. Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
31. Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan pencatatan dan pelaporan hasil pendataan barang milik daerah;
32. Penilaian adalah suatu proses kegiatan penelitian yang selektif didasarkan pada data/fakta yang obyektif dan relevan dengan menggunakan metode/teknik tertentu untuk memperoleh nilai barang daerah;
33. Daftar barang pengguna, yang selanjutnya disingkat dengan DBP, adalah daftar yang memuat data barang yang digunakan oleh masing-masing pengguna barang;
34. Daftar barang kuasa pengguna, yang selanjutnya disingkat dengan DBKP adalah daftar yang memuat data barang yang dimiliki oleh masing-masing kuasa pengguna barang;
35. Standarisasi sarana dan prasarana kerja Pemerintah Daerah adalah pembakuan ruang kantor, perlengkapan kantor, rumah dinas, kendaraan dinas dan lain-lain barang yang memerlukan standarisasi;
36. Standarisasi harga adalah penetapan besaran harga barang sesuai jenis, spesifikasi dan kualitas dalam 1 (satu) periode tertentu.

Pasal 2

- (1) Barang milik daerah meliputi :
 - a. Barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD ;
 - b. Barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah.
- (2) Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi;
 - a. Barang yang diperoleh dari hibah/ sumbangan atau sejenisnya ;
 - b. Barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/ kontrak ;
 - c. Barang yang diperoleh berdasarkan ketentuan undang-undang atau
 - d. Barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 3

- (1) Pengelolaan barang milik daerah dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi dan keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas dan kepastian nilai ;
- (2) Pengelolaan barang milik daerah meliputi :
 - a. Perencanaan kebutuhan dan penganggaran ;
 - b. Pengadaan ;
 - c. Penerimaan, penyimpanan dan penyaluran ;
 - d. Penggunaan ;
 - e. Penatausahaan ;
 - f. Pemanfaatan ;
 - g. Pengamanan dan pemeliharaan ;
 - h. Penilaian ;
 - i. Penghapusan ;
 - j. Pemindahtanganan ;
 - k. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian;
 - l. Pembiayaan ; dan
 - m. Tuntutan ganti rugi.

B A B II PEJABAT PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH

Pasal 4

- (1) Bupati adalah pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah berwenang dan bertanggungjawab atas pembinaan dan pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah ;
- (2) Dalam melaksanakan ketentuan pada ayat (1), Bupati dibantu oleh :
 - a. Sekretaris Daerah selaku pengelola ;
 - b. Kepala Bagian Perlengkapan/Umum/Unit Pengelola barang milik daerah selaku pembantu pengelola ;

- c. Kepala SKPD selaku pengguna ;
- d. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah selaku kuasa pengguna ;
- e. Penyimpan barang milik daerah ; dan
- f. Pengurus barang milik daerah.

Pasal 5

- (1) Bupati sebagai Pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah mempunyai wewenang :
 - a. Menetapkan kebijakan pengelolaan barang milik daerah ;
 - b. Menetapkan penggunaan , pemanfaatan atau pemindahtanganan tanah dan bangunan ;
 - c. Menetapkan kebijakan pengamanan barang milik daerah ;
 - d. Mengajukan usul pemindahtanganan barang milik daerah yang memerlukan persetujuan DPRD ;
 - e. Menyetujui usul pemindahtanganan dan penghapusan barang milik daerah sesuai batas kewenangannya ;
 - f. Menyetujui usul pemanfaatan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan.
- (2) Sekretaris Daerah selaku pengelola, berwenang dan bertanggungjawab :
 - a. Menetapkan pejabat yang mengurus dan menyimpan barang milik daerah ;
 - b. Meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan barang milik daerah ;
 - c. Meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan pemeliharaan/perawatan barang milik daerah ;
 - d. Mengatur pelaksanaan pemanfaatan, penghapusan dan pemindahtanganan barang milik daerah yang telah disetujui oleh Bupati ;
 - e. Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi barang milik daerah ; dan
 - f. Melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan barang milik daerah.
- (3) Kepala Satuan kerja pengelola barang milik daerah bertanggungjawab mengkoordinir penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah yang ada pada masing-masing SKPD ;

- (4) Kepala satuan kerja perangkat daerah selaku pengguna barang milik daerah berwenang dan bertanggungjawab :
- a. Mengajukan rencana kebutuhan barang milik daerah bagi satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya kepada Bupati melalui pengelola ;
 - b. Mengajukan permohonan penetapan status untuk penguasaan dan penggunaan barang milik daerah yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah kepada Bupati melalui pengelola
 - c. Melakukan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya ;
 - d. Menggunakan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya ;
 - e. Mengamankan dan memelihara barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya ;
 - f. Mengajukan usul pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan /atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPRD dan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan kepada Bupati melalui pengelola ;
 - g. Menyerahkan tanah dan bangunan yang tidak dimanfaatkan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya kepada Bupati melalui pengelola barang ;
 - h. Melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan barang milik daerah yang ada dalam penguasaannya ;
 - i. Menyusun dan menyampaikan Laporan Barang Pengguna Semesteran (LBPS) dan Laporan Barang Pengguna Tahunan (LBPT) yang berada dalam penguasaannya kepada pengelola barang ;
- (5) Kepala Unit Kerja selaku kuasa pengguna barang milik daerah, berwenang dan bertanggung jawab :
- a. Mengajukan rencana kebutuhan barang milik daerah bagi unit kerja yang dipimpinnya kepada kepala satuan kerja perangkat daerah yang bersangkutan ;

- b. Melakukan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya ;
 - c. Menggunakan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi unit kerja yang dipimpinnya ;
 - d. Mengamankan dan memelihara barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya ;
 - e. Melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan barang milik daerah yang ada dalam penguasaannya ; dan
 - f. Menyusun dan menyampaikan laporan Barang Kuasa Pengguna Semesteran (LBKPS) dan Laporan barang Kuasa Pengguna Tahunan (LBKPT) yang berada dalam penguasaannya kepada kepala satuan kerja perangkat daerah yang bersangkutan.
- (6) Penyimpan Barang bertugas menerima, menyimpan dan menyalurkan barang yang berada pada pengguna/kuasa pengguna ; dan
- (7) Pengurus barang bertugas mengurus barang milik daerah dalam pemalainan pada masing-masing pengguna/kuasa pengguna

B A B III

PERENCANA KEBUTUHAN DAN PENGANGGARAN

Pasal 6

- (1) Perencanaan kebutuhan barang milik daerah disusun dalam rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah setelah memperhatikan ketersediaan barang milik daerah yang ada ;
- (2) Perencanaan kebutuhan dan pemeliharaan barang milik daerah disusun dalam rencana kerja dan anggaran SKPD dengan memperhatikan data barang yang ada dalam pemakaian ;
- (3) Perencanaan kebutuhan dan pemeliharaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) berpedoman pada standarisasi sarana dan prasarana kerja pemerintah daerah yang ditetapkan dengan peraturan bupati dan standart harga yang ditetapkan dengan keputusan bupati ;

- (4) Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dijadikan acuan dalam menyusun Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (RKPBMMD);
- (5) Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (RKPBMMD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), sebagai dasar penyusunan Rancangan Kerja dan Anggaran (RKA) masing-masing satuan kerja perangkat daerah sebagai bahan penyusunan Rencana APBD.

Pasal 7

Pengelola bersama pengguna membahas usulan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah masing-masing SKPD tersebut dengan memperhatikan data barang pada pengguna dan/atau pengelola untuk ditetapkan sebagai Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (RKPBMMD).

Pasal 8

- (1) Setelah APBD ditetapkan, pembantu pengelola menyusun Daftar Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) dan Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (RKPBMMD), sebagai dasar pelaksanaan pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah ;
- (2) Daftar Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) dan Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (RKPBMMD), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 9

Kepala Satuan Kerja Pengelola barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (3), sesuai tugas dan fungsinya duduk sebagai Tim dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

B A B IV PENGADAAN

Pasal 10

Pengadaan barang milik daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel.

Pasal 11

- (1) Pengaturan mengenai pengadaan tanah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman pelaksanaan pengadaan barang milik daerah selain tanah diatur dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B A B V PENERIMAAN DAN PENYALURAN

Pasal 12

- (1) Hasil pengadaan barang diterima oleh penyimpan barang;
- (2) Penyimpan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkewajiban melaksanakan tugas administrasi penerimaan barang milik daerah;
- (3) Penerimaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya disimpan dalam gudang atau tempat penyimpanan.

Pasal 13

- (1) Hasil pengadaan barang milik daerah yang diterima oleh Kepala SKPD dilaporkan kepada Bupati untuk ditetapkan status penggunaannya;
- (2) Penerimaan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setelah diperiksa oleh Panitia Pemeriksa Barang Daerah, dengan membuat Berita Acara Pemeriksaan.

Pasal 14

- (1) Panitia Pemeriksa Barang Daerah bertugas memeriksa, meneliti dan menyaksikan barang yang diserahkan sesuai dengan persyaratan yang tertera dalam Surat Perintah Kerja atau kontrak/perjanjian dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan ;
- (2) Berita acara Sebagaimana dimaksud ayat (1) dipergunakan sebagai salah satu syarat pembayaran.

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah menerima barang dari pemenuhan kewajiban Pihak Ketiga berdasarkan perjanjian dan/atau pelaksanaan dari suatu perijinan tertentu;
- (2) Pemerintah Daerah dapat menerima barang dari pihak Ketiga yang merupakan sumbangan, hibah, wakaf dan penyerahan dari masyarakat ;
- (3) Penyerahan dari pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dituangkan dalam berita acara serah terima (BAST) dan disertai dengan dokumen kepemilikan/penguasaan yang sah ;
- (4) Pengelola atau pejabat yang ditunjuk melakukan pencatatan, pemantauan dan penagihan kewajiban pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2);
- (5) Hasil penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dicatat dalam Daftar Barang Milik Daerah.

Pasal 16

- (1) Penyaluran barang milik daerah oleh penyimpan barang dilaksanakan atas dasar Surat Perintah Pengeluaran Barang (SPPB) dari pengguna/Kuasa Pengguna barang disertai dengan Berita Acara Serah Terima;

- (2) Pengguna barang wajib melaporkan stock atau sisa barang kepada Pengelola barang melalui Pembantu Pengelola Barang;
- (3) Kuasa pengguna barang wajib melaporkan stock atau sisa barang kepada pengguna barang

B A B VI PENGGUNAAN

Pasal 17

- (1) Status penggunaan barang milik daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- (2) Penetapan status penggunaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan tatacara sebagai berikut :
 - a. Pengguna barang melaporkan barang milik daerah yang diterima, kepada pengelola barang disertai dengan usulan penggunaan;
 - b. Pengelola barang meneliti usulan penggunaan barang sebagaimana dimaksud huruf (a) untuk ditetapkan status penggunaannya.

Pasal 18

- (1) Penetapan status penggunaan tanah dan atau bangunan dilakukan dengan ketentuan bahwa tanah dan atau bangunan tersebut digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pengguna barang dan atau kuasa pengguna barang yang bersangkutan;
- (2) Pengguna barang dan atau kuasa pengguna barang wajib menyerahkan tanah dan atau bangunan termasuk barang inventaris lainnya yang tidak digunakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui pengelola barang.

Pasal 19

- (1) Pengguna barang milik daerah yang tidak menyerahkan tanah dan atau bangunan termasuk barang inventaris lainnya yang tidak digunakan untuk menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi instansi bersangkutan kepada Bupati dikenakan sanksi berupa pembekuan dana pemeliharaan tanah dan atau bangunan dimaksud;

- (2) Tanah dan atau bangunan yang tidak digunakan sesuai dengan Pasal 13 ayat (1) dicabut penetapan status penggunaannya.

B A B VII
PENATAUSAHAAN
Bagian Pertama
Pembukuan
Pasal 20

- (1) Pengguna barang /kuasa pengguna barang harus melakukan pendaftaran dan pencatatan barang milik daerah kedalam Daftar Barang Pengguna (DBP)/Daftar Barang Kuasa Pengguna (DBKP) menurut penggolongan dan kodifikasi barang;
- (2) Pencatatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimuat dalam kartu Inventaris Barang A, B, C, D, E dan F;
- (3) Pembantu pengelola melakukan rekapitulasi atas pencatatan dan pendaftaran barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Daftar Barang Milik Daerah (DBMD).

Pasal 21

- (1) Pengguna barang/Kuasa pengguna barang harus menyimpan dokumen kepemilikan barang milik daerah selain tanah dan atau bangunan dan kendaraan bermotor yang berada dalam penguasaannya ;
- (2) Pengelola melalui Pembantu Pengelola barang menyimpan seluruh dokumen kepemilikan tanah dan atau bangunan dan kendaraan bermotor milik pemerintah daerah.

Bagian Kedua
Inventarisasi
Pasal 22

- (1) Pengelola dan pengguna barang melaksanakan sensus barang milik daerah setiap 5 (lima) tahun sekali untuk menyusun Buku Inventaris dan Buku Induk Inventaris beserta rekapitulasi barang milik pemerintah daerah;

- (2) Pengelola barang bertanggung jawab atas pelaksanaan sensus barang milik daerah;
- (3) Pelaksanaan sensus barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pembantu Pengelola Barang;
- (4) Pembantu Pengelola Barang menghimpun hasil inventarisasi barang milik daerah;
- (5) Barang milik daerah yang berupa persediaan dan kontruksi dalam pengerjaan dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1).

Bagian Ketiga
Pelaporan
Pasal 23

- (1) Pengguna/kuasa pengguna barang menyusun laporan barang semesteran dan laporan barang tahunan ;
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui pengelola;
- (3) Pembantu Pengelola menghimpun laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi laporan barang milik daerah (LBMD).

Pasal 24

- (1) Laporan Barang Milik Daerah (LBMD) sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (3) digunakan sebagai bahan untuk menyusun neraca Pemerintah Daerah;
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara berjenjang.

B A B VIII
P E M A N F A A T A N
Bagian Pertama
Kriteria Pemanfaatan
Pasal 25

- (1) Pemanfatan barang milik daerah berupa tanah dan /atau bangunan dan kendaraan bermotor, yang diperlukan untuk menunjang penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD, dilaksanakan oleh pengguna setelah mendapat persetujuan pengelola ;

- (2) Pemanfaatan barang milik daerah yang dipergunakan untuk menunjang tugas pokok dan fungsi SKPD selain sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh Pengguna ;
- (3) Pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak dipergunakan untuk menunjang penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD, dilaksanakan oleh pengelola setelah mendapat persetujuan Bupati ;
- (4) Pemanfaatan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan yang tidak dipergunakan untuk menunjang penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD, dilaksanakan oleh pengguna setelah mendapat persetujuan pengelola ;
- (5) Pemanfaatan barang milik daerah dilaksanakan berdasarkan pertimbangan teknis dengan memperhatikan kepentingan daerah dan kepentingan umum;
- (6) Ketentuan lebih lanjut tentang pemanfaatan barang milik daerah diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Bentuk Pemanfaatan

Pasal 26

Bentuk –bentuk pemanfaatan barang milik daerah berupa :

- a. sewa ;
- b. pinjam pakai ;
- c. kerjasama pemanfaatan ;
- d. bangun guna serah dan bangun serah guna.

Bagian Ketiga

S e w a

Pasal 27

- (1) Barang milik daerah baik barang bergerak maupun tidak bergerak yang belum dimanfaatkan oleh pemerintah daerah, dapat disewakan kepada pihak ketiga sepanjang menguntungkan daerah ;

- (2) Barang milik daerah yang disewakan, tidak merubah status kepemilikan barang daerah ;
- (3) Penyewaan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan dilaksanakan oleh pengelola setelah mendapat persetujuan dari Bupati ;
- (4) Penyewaan barang milik daerah atas sebagian tanah dan/atau bangunan, selain tanah dan/atau bangunan yang masih dipergunakan oleh pengguna, dilaksanakan oleh pengguna setelah mendapat persetujuan dari pengelola ;
- (5) Jangka waktu penyewaan barang milik daerah paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang ;
- (6) Penyewaan dilaksanakan berdasarkan surat perjanjian sewa menyewa, yang sekurang-kurangnya memuat :
 - a. pihak-pihak yang terkait dengan perjanjian ;
 - b. jenis, luas atau jumlah barang, besaran sewa dan jangka waktu ;
 - c. tanggung jawab penyewa atas biaya operasional dan pemeliharaan selama jangka waktu penyewaan ;
 - d. persyaratan lain yang dianggap perlu.
- (7) Hasil penerimaan sewa disetor ke Kas Daerah.

Pasal 28

- (1) Pemanfaatan barang milik daerah selain disewakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 dapat dikenakan retribusi ;
- (2) Retribusi atas pemanfaatan /penggunaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Bagian Keempat

Pinjam Pakai

Pasal 29

- (1) Barang milik daerah baik berupa tanah dan/atau bangunan maupun selain tanah dan/atau bangunan, dapat dipinjam-pakaikan untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan daerah ;
- (2) Pinjam pakai barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan maupun selain tanah dan/atau bangunan dilaksanakan oleh pengelola setelah mendapat persetujuan Bupati ;

- (3) Barang milik daerah yang dipinjamkaikan tidak merubah status kepemilikan barang daerah ;
- (4) Jangka waktu pinjam pakai barang milik daerah paling lama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang ;
- (5) Pelaksanaan pinjam pakai dilakukan berdasarkan surat perjanjian yang sekurang – kurangnya memuat :
 - a. pihak-pihak yang terkait dengan perjanjian ;
 - b. jenis, luas atau jumlah barang, yang dipinjamkan ;
 - c. jangka waktu peminjaman;
 - d. tanggung jawab peminjam atas biaya operasional dan pemeliharaan selama jangka waktu peminjaman, dan ;
 - e. persyaratan lain yang dianggap perlu.

Bagian Kelima
Kerjasama Pemanfaatan

Pasal 30

Kerjasama pemanfaatan barang milik daerah dengan pihak lain dilaksanakan dalam rangka :

mengoptimalkan daya guna dan hasil guna barang milik daerah ;

meningkatkan penerimaan pendapatan daerah.

Pasal 31

- (1) Kerjasama pemanfaatan barang milik daerah dilaksanakan sebagai berikut :
 - a. kerjasama pemanfaatan barang milik daerah atas tanah dan/atau bangunan yang sudah diserahkan oleh pengguna barang kepada Pengelola ;
 - b. kerjasama pemanfaatan atas sebagian tanah dan /atau bangunan yang masih digunakan oleh pengguna barang ;
 - c. kerjasama pemanfaatan atas barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan.
- (2) Kerjasama pemanfaatan atas barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh pengelola barang setelah mendapat persetujuan bupati ;

- (3) Kerjasama pemanfaatan atas barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b dan c dilaksanakan oleh pengguna barang setelah mendapat persetujuan pengelola barang.

Pasal 32

- (1) Kerjasama pemanfaatan atas barang milik daerah dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk memenuhi biaya operasional /pemeliharaan /perbaikan yang diperlukan terhadap barang milik daerah dimaksud ;
 - b. mitra kerjasama pemanfaatan ditetapkan melalui tender/lelang dengan mengikutsertakan sekurang-kurangnya 5 (lima) peserta/peminat kecuali untuk barang milik daerah yang bersifat khusus dapat dilakukan penunjukan langsung ;
 - c. mitra kerjasama pemanfaatan harus membayar kontribusi tetap ke rekening kas daerah setiap tahun selama jangka waktu pengoperasian yang telah ditetapkan dan pembagian keuntungan hasil kerjasama pemanfaatan ;
 - d. besaran pembayaran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan hasil kerjasama pemanfaatan ditetapkan dari hasil perhitungan tim yang ditetapkan oleh Bupati ;
 - e. besaran pembayaran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan hasil kerjasama pemanfaatan harus mendapat persetujuan pengelola barang ;
 - f. selama jangka waktu pengoperasian mitra kerjasama pemanfaatan dilarang menjaminkan atau menggadaikan barang milik daerah yang menjadi obyek kerjasama pemanfaatan ;
 - e. Jangka waktu kerjasama pemanfaatan paling lama 30 (tiga puluh) tahun sejak perjanjian ditandatangani dan dapat diperpanjang.
- (2) Biaya pengkajian, penelitian, penaksir dan pengumuman tender/lelang, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

- (3) Biaya yang berkenaan dengan persiapan dan pelaksanaan penyusunan surat perjanjian, konsultan pelaksana/pengawas, dibebankan pada Pihak Ketiga.

Bagian Keenam

Bangun Guna Serah

Pasal 33

- (1) Bangun Guna Serah barang milik daerah dapat dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
- Pemerintah Daerah memerlukan bangunan dan fasilitas bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk kepentingan pelayanan umum dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi ;
 - Tanah milik pemerintah daerah yang telah diserahkan oleh pengguna kepada Bupati ; dan
 - Tidak tersedia dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk penyediaan bangunan dan fasilitas dimaksud.
- (2) Bangun Guna Serah barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh pengelola setelah mendapat persetujuan Bupati.

Pasal 34

- (1) Penetapan mitra Bangun Guna Serah dilaksanakan melalui tender/lelang dengan mengikutsertakan sekurang-kurangnya 5 (lima) peserta/peminat.
- (2) Mitra Bangun guna Serah yang telah ditetapkan selama jangka waktu pengoperasian, harus memenuhi kewajiban sebagai berikut :
- Membayar kontribusi ke kas daerah setiap tahun yang besarnya ditetapkan berdasarkan hasil perhitungan tim yang dibentuk oleh Bupati ;
 - Tidak menjaminkan, menggadaikan atau memindahtangankan objek Bangun Guna Serah ; dan
 - memelihara objek Bangun Guna Serah;

- (3) Objek bangun guna serah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, berupa sertifikat hak pengelolaan milik Pemerintah Daerah ;
- (4) Objek bangun guna serah berupa tanah dan/atau bangunan tidak boleh dijadikan jaminan dan/atau diagunkan ;
- (5) Hak guna bangunan di atas hak pengelolaan milik pemerintah daerah, dapat dijadikan jaminan dan/atau diagunkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan ;
- (6) Jangka waktu bangun guna serah paling lama 30 (tiga puluh) tahun sejak perjanjian ditandatangani ;
- (7) Bangun guna serah dilaksanakan berdasarkan surat perjanjian yang sekurang – kurangnya memuat :
- Pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian ;
 - Objek bangun guna serah ;
 - Jangka waktu bangun guna serah ;
 - Hak dan kewajiban para pihak yang terikat dalam perjanjian ; dan
 - Persyaratan lain yang dianggap perlu.
- (8) Izin mendirikan bangunan bangun guna serah atas nama pemerintah daerah ;
- (9) Biaya pengkajian, penelitian dan pengumuman tender/lelang, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
- (10) Biaya yang berkenaan dengan persiapan dan pelaksanaan penyusunan Surat Perjanjian, Konsultan pelaksana/ pengawas, dibebankan pada pihak pemenang ;
- (11) Setelah jangka waktu pendayagunaan berakhir, objek bangun guna serah terlebih dahulu diaudit Pemerintah Daerah sebelum penggunaannya ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Ketujuh

Bangun Serah Guna

Pasal 35

- (1) Bangun serah guna barang milik daerah dapat dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
- Pemerintah Daerah memerlukan bangunan dan fasilitas bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk kepentingan pelayanan umum dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi ;

- b. Tanah milik pemerintah daerah yang telah diserahkan oleh pengguna kepada Bupati ; dan
 - c. Tidak tersedia dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk penyediaan bangunan dan fasilitas dimaksud.
- (2) Bangun serah guna barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh pengelola setelah mendapat persetujuan Bupati.

Pasal 36

- (1) Penetapan mitra bangun serah guna dilaksanakan melalui tender/lelang dengan mengikutsertakan sekurang-kurangnya 5 (lima) peserta/peminat ;
- (2) Mitra Bangun Serah Guna yang telah ditetapkan selama jangka waktu pengoperasian, harus memenuhi kewajiban sebagai berikut :
 - a. Membayar kontribusi ke kas daerah setiap tahun yang besarnya ditetapkan berdasarkan hasil perhitungan tim yang dibentuk oleh Bupati ;
 - b. Tidak menjaminkan, menggadaikan atau memindahtangankan objek Bangun serah Guna ; dan
 - c. Memelihara objek Bangun Serah Guna.
- (3) Objek bangun serah guna sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, berupa sertifikat hak pengelolaan milik Pemerintah Daerah ;
- (4) Objek bangun serah guna berupa tanah tidak boleh dijadikan jaminan utang/diagunkan ;
- (5) Hak guna bangunan diatas hak pengelolaan milik Pemerintah Daerah, dapat dijadikan jaminan utang/diagunkan dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan ;
- (6) Jangka waktu bangun serah guna paling lama 30 (tiga puluh) tahun sejak perjanjian ditandatangani ;
- (7) Bangun serah guna dilaksanakan berdasarkan surat perjanjian yang sekurang-kurangnya memuat :
 - a. Pihak pihak yang terikat dalam perjanjian ;
 - b. Objek bangun serah guna ;
 - c. Jangka waktu bangun serah guna ;
 - d. Hak dan kewajiban para pihak yang terkait dalam perjanjian ; dan
 - e. Persyaratan lain yang dianggap perlu.

- (8) Izin mendirikan bangunan bangun serah guna atas nama Pemerintah Daerah ;
- (9) Biaya pengkajian, penelitian dan pengumuman lelang, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
- 10) Biaya yang berkenaan dengan persiapan dan pelaksanaan penyusunan surat perjanjian, konsultan pelaksana/pengawas, dibebankan pada pihak pemenang.

Pasal 37

Bangun Serah Guna barang milik daerah dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Mitra Bangun Serah Guna harus menyerahkan hasil Bangun Serah Guna kepada Bupati setelah selesainya pembangunan ;
- b. Mitra Bangun Serah Guna dapat mendayagunakan barang milik daerah tersebut sesuai jangka waktu yang ditetapkan dalam surat perjanjian ; dan
- c. Setelah jangka waktu pendayagunaan berakhir, objek Bangun Serah Guna terlebih dahulu diaudit Pemerintah Daerah sebelum penggunaannya ditetapkan oleh Bupati.

B A B IX

PENGAMANAN DAN PEMELIHARAAN

Bagian pertama

Pengamanan

Pasal 38

- (1) Pengelola barang, pengguna barang dan atau kuasa pengguna barang wajib melakukan pengamanan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya ;
- (2) Pengamanan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pengamanan administrasi meliputi kegiatan pembukuan, inventarisasi, pelaporan dan penyimpanan dokumen kepemilikan;

- b. pengamanan fisik untuk mencegah terjadinya penurunan fungsi barang, penurunan jumlah barang dan hilangnya barang;
- c. pengamanan fisik untuk tanah dan bangunan dilakukan dengan cara pemagaran dan pemasangan tanda batas, selain tanah dan bangunan dilakukan dengan cara penyimpanan dan pemeliharaan; dan
- d. pengamanan hukum antara lain meliputi kegiatan melengkapi bukti status kepemilikan.

Pasal 39

- (1) Barang milik daerah berupa tanah harus disertifikatkan atas nama Pemerintah Daerah ;
- (2) Barang milik daerah berupa bangunan harus dilengkapi dengan bukti kepemilikan atas nama Pemerintah Daerah ;
- (3) Barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan harus dilengkapi dengan bukti kepemilikan atas nama Pemerintah Daerah .

Pasal 40

Penyimpanan bukti kepemilikan barang milik daerah dilakukan oleh Pembantu Pengelola Barang.

Pasal 41

Barang milik daerah dapat diasuransikan sesuai kemampuan keuangan daerah dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Pemeliharaan

Pasal 42

- (1) Pengguna barang dan/atau kuasa pengguna barang bertanggung jawab atas pemeliharaan barang milik daerah yang ada dibawah penguasaannya ;
- (2) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Daftar Kebutuhan Pemeliharaan barang (DKPB) ;

- (3) Biaya pemeliharaan barang milik daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 43

- (1) Pengguna dan/atau Kuasa pengguna barang wajib membuat daftar hasil pemeliharaan barang dan melaporkan kepada pengelola secara berkala ;
- (2) Pembantu pengelola meneliti laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan menyusun Daftar Hasil Pemeliharaan Barang yang dilakukan dalam 1 (satu) tahun anggaran;
- (3) Laporan hasil pemeliharaan sebagaimana ayat (2) dijadikan sebagai bahan evaluasi.

B A B X

P E N I L A I A N

Pasal 44

Penilaian barang milik daerah dilakukan dalam rangka penyusunan Neraca Pemerintah Daerah, pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah.

Pasal 45

Penetapan nilai barang milik daerah dalam rangka penyusunan neraca pemerintah daerah dilakukan dengan berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Pasal 46

- (1) Penilaian barang milik daerah sebagaimana dimaksud pasal 44, dilakukan oleh Tim yang ditetapkan oleh Bupati dan dapat melibatkan penilai independen yang bersertifikat dibidang penilaian aset ;
- (2) Penilaian barang milik daerah berupa tanah dan atau bangunan dilaksanakan untuk mendapat nilai wajar dengan estimasi terendah menggunakan NJOP ;
- (3) Hasil penilaian barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

B A B XI
P E N G H A P U S A N

Pasal 47

Penghapusan barang milik daerah meliputi :

- a. Penghapusan dari Daftar Barang Pengguna dan/ atau Kuasa Pengguna; dan
- b. Penghapusan dari Daftar Barang Milik Daerah.

Pasal 48

- (1) Penghapusan barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf a, dilakukan dalam hal barang milik daerah dimaksud sudah tidak berada dalam penguasaan pengguna dan/atau kuasa pengguna;
- (2) Penghapusan barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf b, dilakukan dalam hal barang milik daerah dimaksud sudah beralih kepemilikannya, terjadi pemusnahan atau karena sebab-sebab lain;
- (3) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan Keputusan pengelola atas nama Bupati ;
- (4) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan dengan Keputusan Bupati..

Pasal 49

- (1) Penghapusan barang milik daerah dengan tindak lanjut pemusnahan dilakukan apabila barang milik daerah dimaksud :
 - a. Tidak dapat digunakan, tidak dapat dimanfaatkan dan tidak dapat dipindahtangankan; atau
 - b. Alasan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pengguna dengan keputusan dari pengelola setelah mendapat persetujuan Bupati;

- (3) Pelaksanaan pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara Pemusnahan dan dilaporkan kepada Bupati.

B A B XII

PEMINDAHTANGANAN

Pasal 50

- (1) Barang milik daerah yang sudah rusak dan tidak dapat dipergunakan, dihapus dari Daftar Inventaris Barang Milik Daerah ;
- (2) Penghapusan sebagaimanadimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan ;
- (3) Barang milik daerah yang dihapus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan masih mempunyai nilai ekonomis, dapat dilakukan melalui :
 - a. Pelelangan umum/pelelangan terbatas ; dan/atau
 - b. Disumbangkan atau dihibahkan kepada pihak lain.
- (4) hasil pelelangan umum/pelelangan terbatas sebagaimana pada ayat(3) huruf a, disetor ke kas Daerah.

Bagian Pertama

Bentuk-Bentuk Pemindahtanganan dan Persetujuan

Pasal 51

Bentuk-bentuk pemindahtanganan sebagai tindak lanjut atas penghapusan barang milik daerah meliputi :

- a. Penjualan;
- b. Tukar-menukar;
- c. Hibah;
- d. Penyertaan modal pemerintah daerah.

Pasal 52

- (1) Pemindahtanganan barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 51 ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah mendapatkan persetujuan DPRD untuk
 - a. Tanah dan/atau bangunan ;
 - b. Selain tanah dan/atau bangunan yang bernilai lebih dari Rp.5.000.000.000,- (lima milyar).

- (2) Pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak memerlukan persetujuan DPRD apabila :
- Sudah tidak sesuai dengan tata ruang wilayah atau penataan kota ;
 - Harus dihapuskan karena anggaran untuk bangunan pengganti sudah disediakan dalam dokumen penganggaran ;
 - Diperuntukan bagi pegawai negeri ;
 - Diperuntukan bagi penyelenggaraan Pemerintahan dan kepentingan umum ;
 - Dikuasai Negara berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan/ atau berdasarkan ketentuan perundang-undangan, yang jika status kepemilikan dipertahankan tidak layak secara ekonomi.

Pasal 53

Pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 54

Pemindahan barang milik daerah selain tanah dan/ atau bangunan yang bernilai sampai dengan Rp.5.000.000.000,- (Lima Milyar Rupiah) dilakukan oleh pengelola barang setelah mendapat persetujuan Bupati.

Bagian Kedua Penjualan

Pasal 55

- (1) Penjualan barang milik daerah dilaksanakan dengan pertimbangan :
- untuk optimalisasi barang milik daerah yang berlebih atau idle;
 - secara ekonomis lebih menguntungkan bagi daerah apabila dijual;
 - sebagai pelaksana ketentuan peraturan perundang-undangan;

- (2) Penjualan barang milik daerah dilakukan secara lelang , kecuali dalam hal-hal tertentu ;
- (3) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
- Penjualan kendaraan perorangan dinas pejabat negara
 - Penjualan Rumah Dinas Golongan III
 - barang milik daerah lainnya yang ditetapkan lebih lanjut oleh pengelola barang.
- (4) Tata cara penjualan barang milik daerah sebagaimana dimaksud ayat (3) dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

Paragraf 1

Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas

Pasal 56

Penjualan kendaraan perorangan dinas yang dipergunakan oleh pejabat negara yang berumur 5 (lima) Tahun lebih, dapat dijual 1 (satu) unit kepada yang bersangkutan setelah masa jabatannya berakhir.

Paragraf 2

Penjualan Kendaraan Dinas Operasional

Pasal 57

- (1) Penghapusan/penjualan kendaraan dinas operasional terdiri dari :
- Kendaraan dinas operasional ; dan
 - Kendaraan dinas operasional khusus/ lapangan.
- (2) Kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yang berumur 5 (lima) tahun lebih, dapat dihapus dari daftar inventaris barang milik daerah ;
- (3) Bupati menetapkan lebih lanjut umur kendaraan dinas operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan memperhatikan kondisi daerah;
- (4) Penjualan kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan setelah dihapus dari daftar inventaris barang milik daerah ;

- (5) Penjualan kendaraan dinas operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan melalui pelelangan umum dan/atau pelelangan terbatas yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 58

- (1) Penghapusan/penjualan sebagaimana dimaksud dalam pasal 57 ayat (1) huruf b, yang telah berumur 10 (sepuluh) tahun lebih ;
- (2) Penjualan kendaraan dinas operasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 57 ayat (1) huruf b, dilakukan melalui pelelangan umum/atau pelelangan terbatas yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati ;
- (3) Penjualan dan/atau penghapusan kendaraan dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal 57 ayat (1) apabila sudah ada kendaraan pengganti dan/atau tidak mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas.

Paragraf 3 Penjualan Rumah Dinas Daerah

Pasal 59

- (1) Bupati menetapkan golongan rumah dinas daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan ;
- (2) Penggolongan rumah dinas daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. Rumah dinas daerah golongan I (Rumah Jabatan) ;
 - b. Rumah dinas daerah golongan II (Rumah Instansi) ; dan
 - c. Ruamh dinas daerah golongan III (Perumahan Pegawai).

Pasal 60

- (1) Rumah dinas daerah golongan I yang sudah tidak sesuai dengan fungsinya sebagai akibat adanya perubahan stuktur organisasi dan/atau sudah ada pengganti yang lain, dapat dirubah statusnya menjadi rumah dinas daerah golongan II ;

- (2) Rumah dinas daerah golongan II dapat dirubah statusnya menjadi rumah dinas golongan III, kecuali yang terletak disuatu kompleks perkantoran ;
- (3) Rumah dinas daerah golongan II dapat dirubah statusnya menjadi rumah dinas daerah golongan I untuk memenuhi kebutuhan rumah jabatan.

Pasal 61

Rumah dinas daerah yang dapat dijual belikan atau disewakan, dengan ketentuan :

Rumah dinas daerah golongan II yang telah dirubah golongannya menjadi rumah dinas golongan III ;

Rumah dinas daerah golongan III yang telah berumur 10 (sepuluh) tahun atau lebih.

Pegawai yang dapat membeli adalah pegawai yang sudah mempunyai masa kerja 10 (sepuluh) tahun atau lebih dan belum pernah membeli atau memperoleh rumah dengan apapun dari pemerintah daerah

Pegawai yang dapat membeli rumah dinas daerah adalah penghuni yang memegang Surat Ijin Penghunian yang dikeluarkan oleh Bupati

Rumah dinas daerah dimaksud tidak sedang dalam sengketa ; dan

Rumah dinas daerah yang dibangun diatas tanah yang tidak dimiliki oleh Pemerintah Daerah , maka untuk memperoleh hak atas tanah harus diproses tersendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Pasal 62

- (1) Penjualan rumah dinas golongan III beserta atau tidak beserta tanahnya ditetapkan oleh Bupati berdasarkan harga taksiran dan penilaiannya dilakukan oleh panitia penaksir dan panitia penilai yang dibentuk dengan Keputusan Bupati ;
- (2) Penjualan rumah dinas daerah golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati ;

- (3) Hasil penjualan rumah dinas daerah golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disetor ke Kas Daerah.

Pasal 63

Pelepasan hak atas tanah dan penghapusan dari Daftar Inventaris barang milik daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah harga penjualan atas tanah dan/atau bangunannya dilunasi.

Paragraf 4 Pelepasan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan Dengan Ganti Rugi

Pasal 64

- (1) Pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan melalui pelepasan hak dengan ganti rugi, dapat diproses dengan pertimbangan menguntungkan daerah ;
- (2) Perhitungan perkiraan nilai tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan memperhatikan Nilai Jual Obyek Pajak dan/atau Harga Umum setempat yang dilakukan oleh Panitia Penaksir yang dibentuk dengan Keputusan Bupati atau dapat dilakukan oleh Lembaga Independen yang bersertifikat dibidang penilaian aset ;
- (3) Proses pelepasan hak tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan pelelangan/tender.

Pasal 65

- (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 64 tidak berlaku bagi pelepasan hak atas tanah untuk kavling perumahan pegawai negeri ;
- (2) Kebijakan pelepasan hak atas tanah kavling untuk pegawai negeri ditetapkan oleh Bupati.

Paragraf 5 Penjualan Barang Milik Daerah Selain Tanah dan/atau Bangunan

Pasal 66

- (1) Penjualan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan dilaksanakan oleh pengelola setelah mendapat persetujuan Bupati ;

- (2) Penjualan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. pengguna mengajukan usul penjualan kepada pengelola ;
- b. pengelola meneliti dan mengkaji usul penjualan yang diajukan oleh pengguna sesuai dengan kewenangannya ;
- c. pengelola menerbitkan keputusan untuk menyetujui atau tidak menyetujui usulan penjualan yang diajukan oleh pengguna dalam batas kewenangannya ; dan
- d. untuk penjualan yang memerlukan persetujuan Bupati atau DPRD, pengelola mengajukan usul penjualan disertai dengan pertimbangan atas usulan dimaksud.

- (3) Penerbitan persetujuan pelaksanaan penjualan oleh pengelola untuk penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, dilakukan setelah mendapat persetujuan Bupati atau DPRD ;

- (4) Hasil penjualan barang milik daerah disetor ke Kas Daerah.

Bagian Ketiga

Tukar Menukar

Pasal 67

- (1) Tukar menukar barang milik daerah dilaksanakan dengan pertimbangan :

- a. Untuk memenuhi kebutuhan operasional penyelenggaraan pemerintahan;
- b. Untuk optimalisasi barang milik daerah; dan
- c. Tidak tersedia dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

- (2) Tukar menukar barang milik daerah dapat dilakukan dengan pihak :

- a. Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah;
- b. Antar Pemerintah Daerah;
- c. Badan Usaha Milik Negara/Daerah atau Badan Hukum milik Pemerintah lainnya;
- d. Swasta.

Pasal 68

- (1) Tukar menukar barang milik daerah dapat berupa :
 - a. Tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan oleh Kepala SKPD kepada Bupati melalui pengelola ;
 - b. Tanah dan/atau bangunan yang masih dipergunakan untuk penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pengguna tetapi tidak sesuai dengan tata ruang wilayah atau penataan kota ;
 - c. Barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan.
- (2) Tata Cara tukar menukar barang milik daerah diatur lebih lanjut oleh bupati sesuai dengan batas kewenangannya.

Pasal 69

Tukar menukar barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 68 ayat (1) huruf a dan huruf b, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Pengelola mengajukan usul tukar menukar tanah dan/atau bangunan kepada Bupati disertai alasan/pertimbangan dan kelengkapan data ;
- b. Tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati meneliti dan mengkaji alasan/pertimbangan perlunya tukar menukar tanah dan/atau bangunan dari aspek teknis, ekonomis dan yuridis ;
- c. Apabila memenuhi syarat sesuai peraturan yang berlaku, Bupati dapat mempertimbangkan untuk menyetujui dan menetapkan tanah dan/atau bangunan yang akan dipertukarkan ;
- d. Tukar menukar tanah dan/atau bangunan dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan DPRD ;
- e. Pengelola melaksanakan tukar menukar selain tanah dan bangunan sesuai batas kewenangannya setelah mendapatkan persetujuan Bupati ; dan
- f. Pelaksanaan serah terima barang yang dilepas dan barang pengganti harus dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Barang.

Pasal 70

Tukar menukar barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 68 huruf c dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Pengguna mengajukan usul tukar menukar kepada Pengelola disertai alasan dan pertimbangan, kelengkapan data dan hasil pengkajian Panitia yang ditetapkan dengan keputusan Bupati ;
- b. Pengelola meneliti dan mengkaji alasan/pertimbangan perlunya tukar menukar dari aspek teknis, ekonomis dan yuridis;
- c. Apabila memenuhi syarat sesuai peraturan yang berlaku, Pengelola dapat mempertimbangkan untuk menyetujui sesuai batas kewenangannya ;
- d. Pengguna melaksanakan tukar menukar setelah mendapatkan persetujuan pengelola ; dan
- e. Pelaksanaan serah terima barang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Barang.

Pasal 71

- (1) Tukar menukar antara Pemerintah Pusat dengan pemerintah daerah dan antar pemerintah daerah apabila terdapat selisih nilai lebih, maka selisih nilai lebih dimaksud dapat dihibahkan ;
- (2) Selisih nilai lebih yang dihibahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Hibah.

Bagian Keempat

Hibah

Pasal 72

- (1) Hibah barang milik daerah dilakukan dengan pertimbangan untuk kepentingan sosial, keagamaan, kemanusiaan, dan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- (2) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. bukan merupakan barang rahasia negara;
 - b. bukan merupakan barang yang menguasai hajat hidup orang banyak;

- c. tidak digunakan lagi dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi dan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Pasal 73

Hibah barang milik daerah berupa :

- a. tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan oleh Kepala SKPD kepada Bupati ;
- b. tanah dan/atau bangunan yang dari awal pengadaannya direncanakan untuk dihibahkan ;
- c. selain tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan oleh Kepala SKPD kepada Bupati melalui pengelola ;
- d. selain tanah dan/atau bangunan yang dari awal pengadaannya direncanakan untuk dihibahkan.

Pasal 74

- (1) Hibah sebagaimana dimaksud dalam pasal 71 huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah mendapat persetujuan DPRD, kecuali tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 ayat (2) ;
- (2) Hibah sebagaimana dimaksud dalam pasal 71 huruf b, ditetapkan dengan Keputusan Bupati ;
- (3) Hibah sebagaimana dimaksud dalam pasal 71 huruf d dilaksanakan oleh pengguna setelah mendapat persetujuan pengelola.

Bagian Kelima Penyertaan Modal Pemerintah Daerah

Pasal 75

- (1) Penyertaan modal pemerintah daerah atas barang milik daerah dilakukan dalam rangka pendirian, pengembangan dan peningkatan kinerja badan usaha milik daerah atau badan hukum lainnya yang dimiliki pemerintah dan swasta ;
- (2) Penyertaan modal pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pertimbangan sebagai berikut :

- a. barang milik daerah yang dari awal pengadaannya sesuai dokumen penganggaran diperuntukan bagi badan usaha milik daerah atau badan hukum lainnya yang dimiliki daerah dalam rangka penugasan pemerintah ; atau

- b. barang milik daerah lebih optimal apabila dikelola oleh badan usaha milik daerah atau badan hukum lainnya yang dimiliki daerah baik yang sudah ada maupun yang akan dibentuk ;

- (3) Barang milik daerah yang dijadikan sebagai penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud ayat (1), ditetapkan oleh Bupati setelah mendapatkan persetujuan DPRD
- (4) Penyertaan modal Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 76

- (1) Penyertaan modal pemerintah daerah atas barang milik daerah dapat berupa :
 - a. tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan kepada pengelola barang untuk barang milik daerah ;
 - b. tanah dan/atau bangunan yang dari awal pengadaannya direncanakan untuk disertakan sebagai modal pemerintah daerah sesuai dengan yang tercantum dalam dokumen penganggaran ;
 - c. Barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan,
- (2) Penetapan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang akan disertakan sebagai modal pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh Bupati sesuai batas kewenangannya
- (3) Penyertaan modal pemerintah daerah atas barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh pengelola barang setelah mendapat persetujuan Bupati
- (4) Penyertaan modal pemerintah daerah atas barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh pengelola barang setelah mendapat persetujuan Bupati

- (5) Penyertaan modal Pemerintah daerah atas barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan oleh pengguna barang setelah mendapat persetujuan pengelola barang;

Pasal 77

- (1) Penyertaan modal pemerintah daerah atas barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) huruf a dan b dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
- pengelola barang mengajukan usulan penyertaan modal pemerintah atas tanah dan/atau bangunan kepada Bupati disertai dengan alasan pertimbangan ;
 - Bupati menyetujui atau menolak usulan penyertaan modal berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a
 - Proses persetujuan penyertaan modal pemerintah dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 52 ayat (1) dan Pasal 54 ;
 - pengelola barang melaksanakan penyertaan modal pemerintah dengan berpedoman pada persetujuan bupati;
 - pengelola barang menyiapkan Rancangan Peraturan daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dengan melibatkan instansi terkait;
 - pengelola barang menyampaikan Rancangan Peraturan daerah kepada DPRD untuk ditetapkan;
 - pengguna barang melakukan serah terima barang kepada badan usaha milik daerah atau badan hukum lainnya milik daerah yang dituangkan dalam berita acara serah terima barang ;
- (2) Penyertaan modal pemerintah daerah atas barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) huruf c dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
- pengguna barang mengajukan usulan kepada pengelola barang disertai alasan/pertimbangan, kelengkapan data dan hasil pengkajian tim intern instansi pengguna barang;

- pengelola barang meneliti dan mengkaji berdasarkan pertimbangan dan syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ;
- apabila memenuhi syarat sesuai peraturan yang berlaku pengelola barang dapat mempertimbangkan untuk menyetujui sesuai dengan batas kewenangannya;
- pengguna barang melakukan serah terima barang kepada badan usaha milik daerah atau badan hukum lainnya milik daerah yang dituangkan dalam berita acara serah terima barang.

B A B XIII

PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 78

- Bupati melakukan pengendalian pengelolaan barang milik daerah ;
- Pengguna Barang melakukan pemantauan dan penertiban terhadap penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, penatausahaan, pemeliharaan dan pengamanan Barang Milik Daerah yang berada dibawah penguasaannya ;
- Pelaksanaan pemantauan dan penertiban sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), untuk unit kerja perangkat daerah dilaksanakan oleh Kuasa Pengguna Barang ;
- Pengguna dan Kuasa Pengguna Barang dapat meminta aparat pengawas fungsional untuk melakukan audit tindak lanjut hasil pemantauan dan penertiban sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ;
- Pengguna dan Kuasa Pengguna Barang menindaklanjuti hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pasal 79

- Pengelola berwenang untuk melakukan pemantauan dan investigasi atas pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan dan pemindahtanganan Barang Milik Daerah, dalam rangka penertiban penggunaan, pemanfaatan dan pemindahtanganan Barang Milik Daerah sesuai ketentuan yang berlaku ;

B A B XVI
KETENTUAN LAIN LAIN

Pasal 82

- (1) Barang milik daerah yang digunakan oleh badan layanan umum Daerah merupakan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan untuk menyelenggarakan kegiatan badan layanan umum daerah yang bersangkutan.
- (2) Pengelolaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, kecuali terhadap barang-barang tertentu yang diatur tersendiri dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

B A B XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 83

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan : M a m a s a
Pada Tanggal : 31 Agustus 2009

BUPATI MAMASA

Cap/ttd

OBEDNEGO DEPPARINDING

Diundangkan di Mamasa
Pada tanggal, 7 September 2009
Sekretaris Daerah Kabupaten Mamasa

BENHARD BUNTUTIBOYONG

- (2) Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengelola dapat meminta aparat pengawas fungsional untuk melakukan audit atas pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan dan pemindahtanganan Barang Milik Daerah ;
- (3) Hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada pengelola untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan perundang-undangan.

B A B XIV
PEMBIAYAAN

Pasal 80

- (1) Dalam pelaksanaan tertib administrasi pengelolaan barang milik daerah, disediakan anggaran yang dibebankan pada APBD ;
- (2) Pegawai yang melaksanakan pengelolaan barang milik daerah yang menghasilkan pendapatan dan penerimaan daerah, diberikan biaya operasional/honorarium ;
- (2) Penyimpan dan pengurus barang dalam melaksanakan tugas diberikan tunjangan khusus yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

B A B XV
GANTI RUGI DAN SANKSI

Pasal 81

- (1) Setiap kerugian daerah akibat kelalaian, penyalahgunaan/pelanggaran hukum atas pengelolaan barang milik daerah diselesaikan melalui tuntutan ganti rugi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Setiap pihak yang mengakibatkan kerugian daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi administratif dan/atau pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
